Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 26495-26509

Efektivitas Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Djunaedi[1], Amiruddin[2], Marlyn Leonita Sroyer[3]
[1,2,3]IISIP YAPIS Biak

Corresponding Author: Marlyn Leonita Sroyer, e-mail: (sroyermarlyn7906@gmail.com)

Published: September, 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the policy to increase Land and Building Tax (PBB) rates at the Regional Revenue Agency of Biak Numfor District and to identify the factors that influence it. The policy to increase PBB rates is implemented based on Government Regulation Number 35 of 2023, with the hope of increasing Local Own Revenue (PAD). However, its implementation in the field has not shown optimal results. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collection through in-depth interviews, observations, and documentation studies.The results of the study indicate that the effectiveness of the policy to increase PBB rates is still low. Tax revenue achievements have not met the targets set by the local government. Several factors influencing the effectiveness of this policy include the low taxpayer compliance, weak tax administration system, lack of socialization and education for the public, and the perception of unfairness in tariff determination. This finding is reinforced by interviews with officials from Bapenda, which revealed implementation challenges from both technical and social perspectives.This study uses the theory of Devi & Mangoting (2020) as an analytical framework, emphasizing that tax effectiveness is influenced by the administration system, compliance, and public understanding. The results of this study imply that the success of fiscal policies is not solely determined by regulations, but is also significantly affected by social and institutional aspects. Recommendations include enhancing the digitalization of the tax system, expanding education, and adjusting tariffs based on the economic conditions of the community.

Keywords: Effectiveness, Increase in Property Tax Rates, Regional Revenue Agency.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam membiayai program pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik. Kemandirian ini tercermin melalui kemampuannya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Salah satu unsur PAD yang paling potensial dan stabil adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena sifatnya yang berbasis aset tetap dan dikenakan terhadap objek pajak yang tidak berpindah (Puspasari & Baihaqi, 2024). PBB juga dianggap sebagai instrumen fiskal yang adil karena besarannya ditentukan berdasarkan nilai ekonomis tanah dan bangunan.

Sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melakukan kebijakan kenaikan tarif PBB sejak awal tahun 2024. Kebijakan ini didasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Bupati. Melalui kebijakan ini, tarif PBB dinaikkan dari 0,01% menjadi 0,05%, dengan penyesuaian Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dari Rp48.000/m² menjadi Rp55.000/m² (Muhsidin, 2025). Secara normatif, kenaikan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Namun, kenyataan yang terjadi tidak sejalan dengan ekspektasi. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor, target penerimaan PBB sebesar Rp29 miliar tidak tercapai, dan hanya mampu direalisasikan sebesar Rp27 miliar pada tahun 2024 (Muhsidin, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif dan implementasi faktual di lapangan, yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas kebijakan tersebut.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun tarif telah dinaikkan, kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif. Beberapa faktor yang turut memengaruhi rendahnya realisasi penerimaan antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan kebijakan, lemahnya sistem administrasi perpajakan, serta keterbatasan sosialisasi (Aqmarina & Furqon, 2020). Menurut Fitriani (2019), ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup atau merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, mereka cenderung menolak atau mengabaikan kewajiban perpajakan.

Selain itu, keterbatasan teknologi informasi, tidak akuratnya data objek pajak, serta minimnya kapasitas aparatur di Bapenda menjadi hambatan teknis yang turut memperlemah efektivitas kebijakan ini (Rahayu & Setiawan, 2020). Keadilan dalam penetapan tarif juga menjadi aspek penting yang sering terabaikan. Jika masyarakat merasa nilai pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka, maka dapat timbul persepsi tidak adil yang berujung pada penurunan tingkat kepatuhan (Ilanoputri, 2020).

Oleh karena itu, pengangkatan judul "Efektivitas Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor" menjadi penting dan relevan untuk dikaji lebih lanjut. Judul ini tidak hanya mencerminkan upaya daerah dalam meningkatkan PAD, tetapi juga mengandung nilai strategis dalam melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif sesuai yang direncanakan. Penelitian ini diharapkan dapat mengurai secara objektif bahwa dengan adanya kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana strategi yang dapat diambil untuk mengatasi persoalan tersebut secara lebih adil, efisien, dan adaptif.

Dengan melakukan evaluasi secara akademik terhadap kebijakan kenaikan tarif PBB, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata, baik dalam aspek pengembangan ilmu administrasi publik maupun sebagai masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat dan tantangan lokal yang dihadapi.

Lebih jauh, dinamika fiskal di daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Kabupaten Biak Numfor, menghadapi tantangan struktural yang khas. Ketergantungan pada transfer dana pusat masih tinggi, sementara kontribusi PAD belum menunjukkan pertumbuhan yang sebanding dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan. Dalam konteks ini, optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan lokal, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, menjadi alternatif strategis yang harus ditingkatkan secara sistemik. Namun, implementasi kebijakan fiskal di daerah tidak hanya sebatas pada penyesuaian tarif, melainkan menuntut sinergi antara regulasi, sumber daya manusia, teknologi, dan kesiapan masyarakat dalam menerima dan menjalankan kebijakan tersebut (Gultom et al., 2023).

Kebijakan fiskal yang efektif menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berbasis pada prinsip keadilan sosial dan kemampuan membayar (ability to pay). Jika kebijakan fiskal tidak memperhitungkan daya beli dan karakteristik ekonomi masyarakat lokal, maka dampak negatifnya bisa lebih besar daripada manfaat fiskalnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ilanoputri (2020), persepsi masyarakat terhadap keadilan kebijakan pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari penerimaan sosial (social acceptance) dan efektivitas implementasinya di lapangan.

Dalam konteks akademik, studi mengenai efektivitas kenaikan tarif pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, masih perlu dikembangkan, terutama dengan pendekatan kualitatif yang dapat mengungkap dinamika implementasi kebijakan secara lebih mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih terfokus pada hubungan statistik antara tarif dan penerimaan, tanpa

mengulas secara komprehensif faktor-faktor kontekstual seperti resistensi sosial, kualitas pelayanan publik, atau kelembagaan fiskal lokal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara kebijakan kenaikan tarif PBB dan realisasi PAD di Kabupaten Biak Numfor melalui pendekatan yang bersifat deskriptif-analitis.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas kebijakan kenaikan tarif PBB terhadap PAD, tetapi juga untuk menggali faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target fiskal yang diharapkan. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, khususnya Badan Pendapatan Daerah, dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih responsif, berkeadilan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, hasil dari kajian ini tidak hanya memperkaya kajian akademik di bidang administrasi publik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi proses perumusan dan evaluasi kebijakan pajak di tingkat daerah.

METODE

Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian yang menjadi kajian penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam Efektivitas kenaikan Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan terperinci.

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan unutuk meneliti secara alamiah.Penelitian ini berfokus pada upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan PBB,sehingga pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai untuk menggali data yang mendalam dan kontekstual

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Biak Numfor, yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

Data Primer:

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, meliputi:

1. Kepala Bapenda Kabupaten Biak Numfor.
2. Kabid terkait Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Wajib pajak (masyarakat) yang menjadi objek penelitian.

Data Sekunder:

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti:

1. Laporan tahunan Bapenda.
2. Data penerimaan PBB Kabupaten Biak Numfor.
3. Dokumen kebijakan terkait pengelolaan PBB.

Menurut Moleong dalam (Nasution, 2023), penggunaan data primer dan sekunder dalam penelitian kualitatif dapat memperkaya analisis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Wawancara Mendalam (In-Depth Interview):

Wawancara dilakukan dengan informan kunci untuk menggali informasi tentang upaya Bapenda dalam menangani masalah PBB. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Menurut Sugiyono (2019), wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam sambil tetap mempertahankan fokus penelitian.

Observasi:

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses pengelolaan PBB di lapangan, termasuk sosialisasi, pendataan objek pajak, dan penertiban. Menurut Nasution, (2023), observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi fenomena yang diteliti.

Studi Dokumentasi:

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiono, (2020), studi dokumentasi dapat memberikan bukti pendukung yang kuat untuk memperkuat temuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Nasution, 2023). Teknik ini meliputi tiga tahap, yaitu:

Reduksi Data:

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi direduksi dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam (Nasution, 2023), reduksi data membantu peneliti untuk mengorganisir data secara sistematis.

Penyajian Data:

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola dan hubungan antara data yang telah dikumpulkan.

Penarikan Kesimpulan:

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan hubungan antara data yang telah disajikan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data.

HASIL

Efektivitas Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada awal tahun 2024 sebagai bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan ini dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif PBB yang sebelumnya sebesar 0,01% dinaikkan menjadi 0,05% dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Efektivitas Program dapat dilihat sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program, yaitu mengukur sejauh mana tingkat para peserta dalam pelaksanakan program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, Sosialisasi Program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga infrormasi mengenai pelaksanaan program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisai program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya
3. Tujuan Program yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.
4. Pemantauan Program yaitu suatu bentuk kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Namun, efektivitas kebijakan ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan data realisasi penerimaan PBB hingga pertengahan tahun 2025, target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Dari target sebesar Rp29 miliar, penerimaan baru mencapai Rp21,8 miliar hingga akhir Juni 2025. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi fiskal yang diharapkan dengan realisasi aktual di lapangan.

Dalam wawancara yang dilakukan pada bulan Juni 2025, Kepala Bapenda Kabupaten Biak Numfor, Bapak George E. Krey, SE., MM, menyatakan bahwa:

> "*Kebijakan kenaikan tarif PBB memang bertujuan untuk meningkatkan PAD, namun dalam pelaksanaannya kami masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari sisi pemahaman masyarakat dan belum meratanya pembaruan data objek pajak*." (Wawancara Juni 2025)

Sebagai pimpinan tertinggi di Bapenda, pernyataan George E. Krey menggambarkan pandangan makro terhadap implementasi kebijakan kenaikan tarif PBB. Ia menyoroti bahwa meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan PAD, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial. Pernyataannya mencerminkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kebijakan kenaikannya, tetapi pada faktor pendukung seperti pemahaman masyarakat dan akurasi data objek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah perlu ditopang oleh kesiapan administrasi dan sosialisasi yang kuat untuk mencapai hasil optimal.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Bapenda, Munsasu A. Kafiar, S.Sos, yang menekankan pentingnya dukungan dari sistem informasi pajak dan aparatur yang andal:

> "*Masih banyak objek pajak yang belum diperbarui sejak 2019. Selain itu, sistem informasi yang digunakan masih belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga mempersulit validasi dan pemantauan pembayaran PBB secara real-time.*" (Wawancara Juni 2025)

Sebagai koordinator administrasi internal, Sekretaris Bapenda menegaskan pentingnya sistem informasi dan validitas data sebagai pilar utama keberhasilan kebijakan fiskal. Menurutnya, keterbatasan sistem digital yang belum sepenuhnya terintegrasi menjadi penghambat utama dalam pengawasan dan pelaporan pembayaran PBB. Pernyataannya memperkuat kesimpulan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya tarif, tetapi juga oleh kualitas sistem informasi dan basis data yang digunakan. Ini menegaskan pentingnya transformasi digital di lingkungan Bapenda

Sementara itu, dari aspek penetapan pajak, Dra. Rona Sukke, M.Si, selaku Kepala Bidang Penetapan, menyatakan bahwa kendala utama ada pada aspek ketepatan NJOP serta minimnya respons masyarakat terhadap surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT):

> "*Penyesuaian NJOP sudah dilakukan secara bertahap, namun belum semua wilayah menerima SPPT tepat waktu. Banyak masyarakat di kampung-kampung belum menyadari adanya kenaikan tarif ini, apalagi dengan keterbatasan jaringan informasi.*" (Wawancara Juni 2025)

Dalam perspektif teknis, pernyataan Kepala Bidang Penetapan mengungkap tantangan konkret di lapangan, yakni keterlambatan distribusi SPPT dan rendahnya literasi pajak di tingkat kampung. Meskipun NJOP telah disesuaikan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai pajak yang dikenakan membuat respon terhadap kewajiban pajak masih rendah. Hal ini menekankan perlunya sinergi antara proses penetapan pajak dengan kegiatan penyuluhan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek teknis di lapangan menjadi faktor penghambat tersendiri. Fauzi, S.Kom, yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Dokumentasi dan Pengolahan Data, menyatakan bahwa:

> "*Kami masih menggunakan sebagian besar data manual. Pengolahan data wajib pajak belum terintegrasi dengan sistem pelaporan elektronik. Ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam analisis dan pemutakhiran informasi objek pajak*." (Wawancara Juni 2025)

Sebagai pejabat yang menangani manajemen data, Fauzi menyoroti lemahnya sistem pelaporan dan pengelolaan informasi objek pajak yang masih didominasi oleh proses manual. Ketidakakuratan dan keterlambatan data ini berpengaruh langsung pada efektivitas kebijakan, karena membuat perencanaan dan evaluasi penerimaan menjadi kurang tepat sasaran. Pernyataannya memperjelas bahwa keberhasilan kenaikan tarif juga bergantung pada kesiapan data dan teknologi untuk mendukung proses penagihan dan pelaporan pajak.

Dari sisi teknis perhitungan dan penetapan, Anny Yulin Mamoribo, S.IP, selaku Kasubbid Perhitungan dan Penetapan, menambahkan bahwa:

> "*Kendala kami terutama pada sumber daya manusia dan akurasi pendataan. Petugas di lapangan masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama distrik-distrik kepulauan*." (Wawancara Juni 2025)

Pernyataan Anny menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas lapangan, menyebabkan proses verifikasi dan penetapan pajak belum berjalan optimal. Hal ini sangat penting karena jika proses perhitungan pajak tidak akurat atau tidak menjangkau seluruh wilayah, maka akan terjadi ketimpangan dalam pengenaan tarif, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan. Komentar ini menggarisbawahi pentingnya distribusi personel yang merata dan peningkatan kompetensi teknis aparatur pajak di daerah kepulauan dan pedesaan.

Berdasarkan wawancara-wawancara tersebut dan data yang diperoleh, efektivitas kebijakan kenaikan tarif PBB di Kabupaten Biak Numfor masih tergolong moderat. Di satu sisi, adanya peningkatan tarif telah mendorong kenaikan nominal penerimaan PBB, namun belum signifikan untuk mencapai target PAD secara penuh. Kenaikan tarif belum diikuti oleh pembaruan sistem, penyempurnaan basis data, dan peningkatan kualitas layanan perpajakan yang memadai.

Masih rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan teknologi informasi, serta ketimpangan dalam penyampaian informasi ke wilayah luar kota menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa modernisasi sistem informasi perpajakan, intensifikasi sosialisasi berbasis kampung, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan distribusi personel yang merata.

Kelima narasumber mewakili aspek yang berbeda namun saling melengkapi mulai dari aspek kebijakan, sistem administrasi, teknis penetapan, hingga pengelolaan data. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan kenaikan tarif PBB belum tercapai secara maksimal karena lemahnya infrastruktur pendukung, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya edukasi kepada masyarakat. Setiap pernyataan memperkuat pentingnya kesiapan sistemik dan partisipasi publik dalam menunjang keberhasilan kebijakan fiskal daerah.

Faktor yang memengaruhi Efektivitas Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Berdasarkan asil penelitian ini, Untuk menilai sejauh mana kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Biak Numfor berjalan secara efektif, diperlukan pendekatan analisis yang sistematis berdasarkan indikator yang relevan. Efektivitas suatu kebijakan fiskal daerah, khususnya kebijakan pajak, tidak dapat hanya diukur dari peningkatan jumlah penerimaan pajak secara nominal, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat serta aparatur pelaksananya.

Dalam penelitian ini, penilaian efektivitas kebijakan dilakukan dengan menggunakan empat indikator utama, yaitu:

1. **Kepatuhan Wajib Pajak**

 Kepatuhan wajib pajak menjadi indikator paling langsung dalam menilai keberhasilan kebijakan fiskal. Penelitian ini menemukan bahwa banyak masyarakat, khususnya di kampung-kampung, belum membayar PBB tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali. Ini menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas kebijakan kenaikan tarif PBB di Kabupaten Biak Numfor.

 Hal tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh Dra. Rona Sukke, M.Si menyatakan:

"*Kami menerima banyak keluhan dari warga, terutama dari kampung-kampung. Mereka belum memahami mengapa tarif naik, dan menganggap ini sebagai beban baru tanpa informasi yang jelas*." (Wawancara Juni 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan menjadi penghalang utama kepatuhan fiskal. Masyarakat merasa dibebani karena tidak mengetahui alasan dan manfaat dari kenaikan tarif.

Selain itu, Munsasu A. Kafiar, S.Sos memberikan tanggapan terkait hal ini yaitu:

"Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak masih rendah. Banyak yang hanya membayar kalau sudah diancam dengan sanksi atau saat butuh pengurusan administrasi." (Wawancara Juni 2025)

Pernyataan ini menjelaskan bahwa kepatuhan bersifat terpaksa, bukan sukarela. Wajib pajak hanya membayar karena ada tekanan, bukan karena kesadaran sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sedangkan kepala Badan George E. Krey, SE., MM juga menyoroti tren serupa:

"Kami melihat tren keterlambatan pembayaran cukup tinggi, terutama di kampung-kampung. Ini menunjukkan masih rendahnya budaya taat pajak di masyarakat." (Wawancara Juni 2025)

Dari sini, tampak bahwa kepatuhan pajak masih perlu dibangun sebagai budaya, bukan hanya melalui kebijakan administratif.

Hal lain juga di ungkapkan oleh Anny Yulin Mamoribo, S.IP mengungkapkan:

"Sering kali SPPT sudah dibagikan, tapi masyarakat tidak langsung merespons. Mereka merasa itu tidak mendesak, bahkan tidak penting." . (Wawancara Juni 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketidaksadaran terhadap nilai hukum dan manfaat SPPT. Banyak masyarakat belum menempatkan pajak sebagai prioritas kewajiban.

2. Kualitas Sistem SIMPATDA

Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPATDA) merupakan instrumen penting dalam mendukung pengelolaan administrasi perpajakan yang akurat, efisien, dan terintegrasi. Penggunaan SIMPATDA diharapkan mampu mempermudah proses pendaftaran objek dan subjek pajak, penetapan nilai pajak, pemantauan pembayaran, serta pelaporan penerimaan daerah secara digital. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMPATDA di Kabupaten Biak Numfor masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia.

Hal ini diungkapkan oleh Fauzi, S.Kom, Kasubbid Dokumentasi dan Pengolahan Data, yang menyatakan:

"*SIMPATDA sudah kami gunakan, tetapi sebagian data objek pajak masih diperbarui secara manual. Ini menyebabkan rekapitulasi dan pelaporan jadi lambat, dan kadang terjadi selisih data*." (Wawancara Juni 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa belum semua elemen perpajakan terhubung secara otomatis melalui SIMPATDA, sehingga proses administrasi masih rentan terhadap kesalahan input, keterlambatan, dan duplikasi data. Masalah ini diperkuat oleh pernyataan Munsasu A. Kafiar, S.Sos, Sekretaris Bapenda, yang menjelaskan:

"*Kami punya SIMPATDA, tapi belum semua petugas terlatih. Di lapangan masih banyak yang menggunakan formulir manual lalu entri ulang ke sistem*." (Wawancara Juni 2025)

Kurangnya pelatihan dan distribusi SDM yang belum merata mengakibatkan sistem ini belum dapat dioperasikan secara maksimal. Bahkan, menurut George E. Krey, SE., MM, Kepala Bapenda:

"*Kami butuh pembenahan sistem informasi secara menyeluruh. Jika data di SIMPATDA tidak akurat, maka penetapan dan pemungutan pajak bisa salah sasaran*." (Wawancara Juni 2025)

Hal ini menegaskan bahwa SIMPATDA bukan hanya perangkat bantu administratif, melainkan fondasi utama dalam pengambilan keputusan fiskal yang berkaitan dengan penetapan dan pengawasan pajak.

Lebih lanjut, Anny Yulin Mamoribo, S.IP, Kasubbid Perhitungan dan Penetapan, menambahkan bahwa:

"*Kami pernah temukan objek pajak yang terdaftar ganda dalam SIMPATDA, bahkan dengan nilai yang berbeda. Ini karena belum semua data dari distrik tersinkronisasi*." (Wawancara Juni 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa integrasi antar unit kerja dan wilayah masih lemah, serta memperlihatkan pentingnya pembaruan dan verifikasi data secara berkala untuk mencegah kekeliruan yang berdampak pada keadilan pajak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SIMPATDA secara teknis dan operasional menjadi syarat mutlak dalam meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan di Kabupaten Biak Numfor.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan, terutama kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap kebijakan kenaikan tarif PBB masih terbatas, khususnya di luar wilayah kota.

Hal ini di dukung oleh pernyataan Munsasu A. Kafiar, S.Sos saat di wawancarai menyatakan:

"*Masih banyak warga yang belum tahu cara membayar pajak, apalagi memahami alasan di balik kenaikan tarif. Kami butuh lebih banyak tenaga untuk turun langsung ke lapangan*."

Ini menandakan bahwa belum ada pendekatan komunikasi publik yang sistematis dan menyeluruh di berbagai wilayah.

Selanjutnya, Fauzi, S.Kom juga menambahkan terkait hal tersebut, yaitu:

"*Sosialisasi kami hanya menjangkau beberapa kelurahan. Untuk wilayah kampung dan pesisir, belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan personel*."

Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan logistik menjadi kendala utama dalam pemerataan informasi kepada wajib pajak.

Pada waktu yang sama Dra. Rona Sukke, M.Si juga mengungkapkan:

"*Waktu sosialisasi, respon masyarakat beragam. Sebagian antusias, tapi banyak juga yang menolak karena mereka tidak siap secara ekonomi dan belum paham regulasi*."

Kutipan ini menunjukkan bahwa respon masyarakat dipengaruhi oleh kesiapan ekonomi dan pengetahuan mereka tentang sistem pajak.

Selanjutnya bapak George E. Krey, SE., MM juga memberikan masukan dan menyarankan:

"*Kami perlu bentuk tim edukasi khusus. Harus ada pendekatan ke kampung-kampung, bukan hanya lewat media*."

Pernyataan ini menegaskan perlunya strategi pendekatan langsung (face-to-face) untuk meningkatkan literasi pajak.

4. Keadilan dalam Penetapan Tarif

Aspek keadilan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan apakah kebijakan kenaikan tarif dapat diterima oleh masyarakat. Banyak warga mengeluhkan bahwa penetapan tarif belum mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka secara utuh.

Adapun saat di wawancarai Anny Yulin Mamoribo, S.IP menyatakan:

"*Kami sudah mencoba menyesuaikan NJOP secara proporsional, tapi masih ada perbedaan antara nilai yang ditetapkan dan kemampuan bayar wajib pajak, terutama di daerah pinggiran dan pesisir*."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis NJOP belum sepenuhnya mencerminkan daya beli masyarakat secara nyata.

Di waktu yang sama bapak George E. Krey, SE., MM juga menambahkan:

> "*Tantangan terbesar kami adalah menjangkau semua kelompok masyarakat tanpa memberatkan mereka. Kami perlu data sosial ekonomi yang lebih detail agar tarif yang ditetapkan lebih adil dan tepat sasaran*."

Kepala Bapenda menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data sosial ekonomi untuk menjamin keadilan fiskal.

Selanjutnya, Dra. Rona Sukke, M.Si mengungkapkan terkait hal tersebut bahwa:

> "*Tarif naik seragam, tapi kondisi masyarakat tidak sama. Harus ada skema perlakuan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah*."

Hal ini memperkuat pentingnya mekanisme pengurangan atau insentif tarif bagi kelompok rentan. Lebih lanjut saat di wawancarai Fauzi, S.Kom juga menambahkan bahwa:

> "*Ke depan, sebaiknya kami gabungkan data PBB dengan data kesejahteraan sosial agar tidak salah sasaran dalam menetapkan beban pajak*."

Pernyataan ini menjadi dasar bagi rekomendasi integrasi data sosial dan fiskal sebagai dasar penetapan tarif yang berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama yang saling terkait, yaitu kepatuhan wajib pajak, kualitas sistem administrasi perpajakan, intensitas sosialisasi dan edukasi, serta persepsi keadilan dalam penetapan tarif pajak.

Dalam kerangka teori yang dikemukakan oleh Devi & Mangoting (2016), efektivitas kebijakan fiskal dipengaruhi oleh tiga aspek kunci, yaitu: (1) Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Sistem Administrasi yang Mendukung, dan (3) Sosialisasi atau Pemahaman terhadap Kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut masih menjadi tantangan di Kabupaten Biak Numfor.

Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, terutama di wilayah perkampungan dan distrik pesisir. Masyarakat cenderung tidak membayar pajak tepat waktu karena kurangnya pemahaman terhadap kewajiban dan manfaat pajak. Hal ini sesuai dengan aspek pertama teori Devi & Mangoting, di mana kepatuhan wajib pajak merupakan indikator utama dari keberhasilan sebuah kebijakan fiskal.

Kedua, dari sisi kualitas sistem administrasi perpajakan, ditemukan bahwa penggunaan sistem masih belum terintegrasi secara digital dan masih bersifat manual di banyak lini. Proses pemutakhiran data, penetapan, serta pelaporan penerimaan pajak masih rentan terhadap kesalahan teknis dan keterlambatan, yang berdampak pada efisiensi pelaksanaan kebijakan. Ini menunjukkan lemahnya pilar kedua teori efektivitas, yakni sistem yang mendukung proses fiskal secara akurat dan efisien.

Ketiga, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai kenaikan tarif dan prosedur pembayaran menyebabkan rendahnya partisipasi serta munculnya resistensi terhadap kebijakan. Hal ini mencerminkan pentingnya dimensi pemahaman kebijakan sebagaimana ditekankan oleh Devi & Mangoting dalam aspek ketiga teorinya.

Selain ketiga aspek tersebut, penelitian ini juga menambahkan dimensi keempat yang sangat penting, yaitu keadilan dalam penetapan tarif. Ketidaksesuaian antara besaran tarif PBB dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor yang turut menurunkan efektivitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan fiskal harus menjadi bagian integral dari strategi kebijakan perpajakan di daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kenaikan tarif PBB di Kabupaten Biak Numfor belum tercapai secara maksimal karena lemahnya elemen-elemen utama dalam sistem fiskal

sebagaimana dijelaskan dalam teori Devi & Mangoting (2016). Untuk meningkatkan efektivitas ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat literasi pajak masyarakat, modernisasi sistem administrasi, memperluas cakupan sosialisasi, serta meninjau kembali struktur tarif pajak berdasarkan asas keadilan dan kemampuan masyarakat.

PEMBAHASAN

Efektivitas Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak daerah. Kebijakan ini dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan besaran tarif pajak sesuai karakteristik wilayah dan kemampuan fiskal. Dalam konteks Biak Numfor, kenaikan tarif PBB diimplementasikan dengan menaikkan persentase tarif serta melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP).

Secara normatif, PP No. 35 Tahun 2023 memuat prinsip dasar bahwa pajak daerah harus ditetapkan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan membayar. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak secara sosial dan ekonomis. Dalam penelitian ini, efektivitas kenaikan tarif PBB dianalisis dari sisi realisasi penerimaan, penerimaan masyarakat, serta dukungan sistem administratif.

Dalam meningkatkan efektivitas disini juga dapat diukur dengan beberapa Indikstor yaitu:

1. Ketepatan sasaran program yaitu dapat mengukur sejauh mana tingkat para peserta dalam pelaksanaan program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya,
2. Sosialisasi program dimana kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya serta sasaran program pada khususnya,
3. Tujuan program dimana kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program, hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat,
4. Pemantauan Program dimana suatu bentuk kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara nominal penerimaan PBB mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, target PAD belum tercapai sepenuhnya. Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi penerimaan PBB baru mencapai sekitar 75% dari target yang ditetapkan. Ini menandakan bahwa kenaikan tarif tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan dan penerimaan. Dalam konteks PP 35 Tahun 2023, hal ini menjadi catatan penting terkait efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Faktor rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya capaian penerimaan. Banyak masyarakat yang belum memahami alasan di balik kenaikan tarif PBB dan menganggapnya sebagai beban baru tanpa dasar yang jelas. Padahal dalam PP 35 Tahun 2023, dijelaskan bahwa kebijakan pajak harus didasarkan pada asas transparansi dan partisipasi masyarakat, yang artinya pemerintah daerah berkewajiban memberikan penjelasan yang memadai sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan.

Dari sisi administrasi dan sistem informasi perpajakan, ditemukan bahwa implementasi di Bapenda Biak Numfor masih menghadapi kendala teknis, seperti penggunaan data manual, keterbatasan SDM, dan kurangnya integrasi sistem digital. Hal ini bertentangan dengan amanat PP No. 35 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (2), yang mendorong pemda untuk menggunakan sistem informasi perpajakan berbasis elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pajak.

Selain itu, adanya ketimpangan dalam distribusi SPPT dan layanan informasi, terutama di distrik-distrik pesisir dan pedalaman, turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam teori implementasi kebijakan fiskal, distribusi informasi yang merata merupakan syarat mutlak agar

kebijakan dapat diterima oleh seluruh kelompok masyarakat. Ketika hanya masyarakat perkotaan yang mendapat informasi dan layanan, maka akan terjadi ketimpangan penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam PP 35 Tahun 2023.

Kenaikan tarif PBB seharusnya juga mempertimbangkan daya beli dan kondisi ekonomi wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP 35 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa kebijakan tarif harus mempertimbangkan "kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan." Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir dan kampung merasa tarif PBB yang baru tidak sepadan dengan kemampuan ekonominya. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penyesuaian tarif belum sepenuhnya memperhatikan parameter ekonomi lokal.

Namun demikian, kebijakan ini tetap memiliki potensi besar jika disertai dengan pembenahan sistem, peningkatan SDM, dan penguatan pendekatan partisipatif. Beberapa upaya awal yang dilakukan Bapenda, seperti sosialisasi di tingkat kelurahan, penyebaran SPPT, dan perbaikan data objek pajak, merupakan langkah awal yang positif. Namun, untuk memastikan efektivitas berkelanjutan, dibutuhkan reformasi menyeluruh baik dari sisi kebijakan teknis, pelayanan, maupun penguatan regulasi lokal.

Kepala Bapenda sendiri mengakui bahwa tantangan terbesar adalah menjembatani antara kebijakan yang berbasis aturan pusat dengan kondisi lokal yang sangat dinamis. Dengan mengacu pada PP No. 35 Tahun 2023 sebagai rujukan hukum utama, maka setiap bentuk penyesuaian tarif perlu diiringi dengan evaluasi sosial ekonomi masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam proses penetapan serta pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kenaikan tarif PBB sudah sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2023, namun secara implementatif masih belum efektif sepenuhnya. Efektivitas baru dapat tercapai bila aspek legal, sosial, teknis, dan ekonomi berjalan secara sinergis. Kebijakan fiskal tidak hanya cukup sah secara hukum, tetapi juga harus diterima dan dijalankan oleh masyarakat dengan rasa keadilan dan tanggung jawab bersama.

Faktor yang memengaruhi Efektivitas Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Efektivitas kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dan nilai tarif semata, tetapi juga sangat bergantung pada sejumlah faktor yang menyertainya. Dalam konteks ini, digunakan teori Devi & Mangoting (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yakni: (1) kepatuhan wajib pajak, (2) sistem administrasi SIMPATDA, dan (3) pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi. Penelitian ini juga menambahkan faktor keempat, yaitu (4) keadilan dalam penetapan tarif, yang relevan dengan konteks sosial ekonomi masyarakat Biak Numfor.

1. Aspek kepatuhan wajib pajak, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di Biak Numfor masih tergolong rendah. Masyarakat banyak yang menunda atau bahkan menghindari kewajiban membayar PBB, terutama di distrik luar kota dan wilayah kepulauan. Dalam teori Devi & Mangoting, kepatuhan adalah indikator utama efektivitas pajak karena mencerminkan sejauh mana masyarakat secara sukarela menjalankan kewajiban fiskal. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keterlambatan pembayaran banyak terjadi karena kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak serta belum adanya sanksi yang tegas diterapkan secara konsisten.
2. Dari sisi sistem administrasi perpajakan, penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPATDA) oleh Bapenda Kabupaten Biak Numfor masih belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya pelatihan teknis, serta belum sepenuhnya terintegrasinya sistem SIMPATDA dengan data perpajakan di seluruh distrik. Selain itu, proses pemutakhiran data objek pajak di beberapa wilayah masih dilakukan secara manual, yang rentan menimbulkan kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan keterlambatan dalam rekapitulasi penerimaan. Menurut teori Devi & Mangoting (2016), sistem administrasi yang efisien dan transparan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan efektivitas kebijakan pajak. Ketika sistem informasi tidak berjalan dengan baik, maka proses penetapan pajak, monitoring pembayaran, dan evaluasi kinerja menjadi terhambat. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, di mana kualitas

sistem SIMPATDA yang belum optimal berdampak langsung pada ketepatan penetapan nilai pajak, kecepatan pelayanan, serta akurasi pelaporan penerimaan daerah. Dengan demikian, penguatan sistem informasi pajak berbasis digital seperti SIMPATDA menjadi kunci strategis dalam mendorong efektivitas kenaikan tarif PBB di Kabupaten Biak Numfor.

3. Terkait sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum dilakukan secara merata. Sosialisasi baru dilakukan di wilayah perkotaan dan belum menjangkau masyarakat di kampung-kampung dan daerah pesisir. Dalam teori Devi & Mangoting, pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan manfaat pajak sangat menentukan kepatuhan. Ketika sosialisasi tidak berjalan secara efektif, maka terjadi resistensi atau penolakan terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan tanpa alasan yang jelas. Temuan ini konsisten dengan pernyataan beberapa informan yang menyebutkan perlunya membentuk tim khusus edukasi fiskal.
4. Faktor tambahan yang sangat berpengaruh adalah keadilan dalam penetapan tarif. Banyak masyarakat merasa tarif yang dikenakan tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi mereka, terutama di wilayah ekonomi menengah ke bawah. Walaupun NJOP telah disesuaikan, namun tanpa data sosial ekonomi yang akurat, kebijakan tarif seringkali bersifat umum dan tidak adaptif. Prinsip keadilan fiskal harus menjadi bagian integral dalam pelaksanaan kebijakan, agar tidak menimbulkan resistensi sosial yang memperburuk efektivitas kebijakan.

Dengan mengacu pada teori Devi & Mangoting (2020), dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan kenaikan tarif PBB di Kabupaten Biak Numfor belum tercapai secara optimal karena masih lemahnya tiga aspek utama: kepatuhan, sistem administrasi, dan pemahaman masyarakat. Tambahan dimensi keadilan dalam kebijakan juga memperkuat bahwa efektivitas tidak hanya berorientasi pada hukum dan pendapatan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan persepsi keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas kenaikan tarif PBB perlu diarahkan pada penguatan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi berkelanjutan, serta peninjauan kembali struktur tarif berdasarkan data ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam teori Devi & Mangoting bahwa efektivitas perpajakan yang tinggi hanya dapat tercapai ketika pemerintah mampu membangun sistem yang adil, efisien, dan partisipatif.

Meskipun kebijakan kenaikan tarif PBB memiliki dasar hukum yang kuat dan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan struktur administratif dan sosial yang mendukung. Dalam konteks Kabupaten Biak Numfor, kesiapan tersebut masih dalam tahap pembangunan. Hal ini terlihat dari belum meratanya pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan teori Devi & Mangoting (2016), sistem administrasi yang baik harus mampu menciptakan transparansi dan kemudahan dalam proses pemungutan pajak. Akan tetapi, kenyataannya, proses administrasi perpajakan di Bapenda Kabupaten Biak Numfor masih terbatas pada sistem manual, terutama dalam pembaruan data objek pajak dan pencetakan SPPT. Ketika data perpajakan tidak mutakhir, risiko kesalahan dalam penetapan tarif menjadi tinggi, yang secara langsung merugikan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah.

Faktor lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor teknis. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah petugas yang menangani pendataan, verifikasi, dan pelayanan pajak masih sangat terbatas dibandingkan luas wilayah kerja yang mencakup pulau-pulau dan distrik terpencil. Kondisi geografis Biak Numfor yang terdiri atas pulau-pulau kecil menjadi tantangan tersendiri dalam hal pemerataan pelayanan pajak dan pembinaan terhadap wajib pajak.

Dalam teori Devi & Mangoting disebutkan bahwa pemahaman dan persepsi wajib pajak terhadap pajak merupakan bagian penting dalam menciptakan efek jangka panjang pada kepatuhan. Jika masyarakat merasa tidak diberi ruang untuk memahami kebijakan secara menyeluruh, maka yang timbul adalah resistensi dan ketidakpercayaan. Di Biak Numfor, rendahnya intensitas sosialisasi menyebabkan persepsi negatif terhadap kebijakan kenaikan tarif. Banyak masyarakat menganggap

kebijakan ini semata-mata sebagai cara pemerintah menaikkan beban tanpa memberikan manfaat yang jelas.

Selain itu, komunikasi antara Bapenda dan masyarakat belum terbangun secara dialogis. Informasi yang disampaikan cenderung satu arah, seperti hanya dalam bentuk SPPT atau pengumuman tarif baru, tanpa ada ruang dialog atau diskusi terbuka. Dalam pendekatan kebijakan publik, komunikasi dua arah menjadi penting untuk menyerap aspirasi, menjelaskan kebijakan, dan membangun rasa memiliki. Kurangnya dialog ini memperkuat asumsi negatif masyarakat dan melemahkan efektivitas kebijakan fiskal.

Keadilan tarif juga menjadi isu penting. Masyarakat dengan penghasilan rendah merasa diberlakukan sama seperti pemilik properti bernilai tinggi, karena tarif PBB yang digunakan tidak dibedakan secara sosial. Dalam kondisi seperti ini, prinsip keadilan pajak—yang berarti "membayar sesuai kemampuan"—belum sepenuhnya diterapkan. Dalam konteks teori Devi & Mangoting, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak perlu mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi lokal agar tidak bersifat eksploitatif dan mendorong ketidakpatuhan.

Akhirnya, efektivitas kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif PBB tidak bisa dilepaskan dari integrasi antara regulasi, kelembagaan, dan respons masyarakat. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk ekosistem perpajakan yang berkelanjutan. Tanpa reformasi menyeluruh pada sistem informasi pajak, distribusi SDM, pendekatan edukatif, dan evaluasi keadilan tarif, kebijakan fiskal daerah akan sulit mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan kembali bahwa efektivitas bukan hanya soal target penerimaan, tetapi juga soal keterlibatan masyarakat dan keadilan dalam implementasinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh dua kesimpulan utama:

1. Efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu Ketepatan sasaran program,sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program,
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kenaikan tarif PBB, kepatuhan wajib pajak,kualitas system aplikasi yang di gunakan,sosialisasi dan edukasi, keadilan dalam penetapan tarif,
3. Efektivitas kebijakan kenaikan tarif PBB secara normatif telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian tarif berdasarkan potensi fiskal dan kondisi wilayah. Dalam praktiknya, Bapenda Kabupaten Biak Numfor telah menaikkan tarif PBB sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, efektivitas kebijakan ini masih belum maksimal. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan yang belum mencapai target serta rendahnya tingkat respons masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, meskipun secara hukum kebijakan ini sah, implementasinya belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan.
4. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan, dengan menggunakan pendekatan teori Devi & Mangoting (2020). Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas penerimaan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan, dan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi. Penelitian ini juga menambahkan satu faktor tambahan, yaitu keadilan dalam penetapan tarif. Keempat faktor ini saling terkait dan membentuk fondasi keberhasilan implementasi kebijakan fiskal.

Hasil wawancara dan temuan lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah, sistem administrasi belum sepenuhnya digital, sosialisasi belum merata, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan tarif masih negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PBB tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sistem yang efisien, komunikasi publik yang kuat, dan pemahaman masyarakat yang baik.

Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal seperti PBB tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi daerah dalam membangun sistem yang adaptif, adil, dan partisipatif. Dalam konteks Biak Numfor, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan reformasi dalam tata kelola perpajakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat.

REFERENSI

Antara Papua. (2024). Bapenda Biak Numfor sediakan insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. Diakses dari: https://papua.antaranews.com/berita/731209

Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 3(2), 255–274. https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507

Arfanuddin. (2024). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Bapenda Kabupaten Sinjai. Program Studi Akuntansi, 15(1), 37–48.

Arif Rachman, Yochanan, E., & Samanlangi, A. I. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Nomor January). CV Saba Jaya Publisher.

Bapenda Kabupaten Biak Numfor. (2023). Laporan Kinerja Tahun 2023. Biak: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Basuki, U. (2020). Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 6(2). https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.2741

Deo, M. N. (2021). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Badan Pelyanan Pajak. Jurnal Agregat. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/1829

Devi, A. I., & Mangoting, Y. (2020). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah. Jurnal Akuntansi Pajak, 7(2), 140–151.

Devi, C., & Mangoting, Y. (2020). Pedesaan Kota Palangka Raya Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan. Tax & Accounting Review, Vol 4, No 2, 2015, 4(2), 1–10.

DITJENPAJAKRI. (2024). Definisi Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 4–5. https://pajak.go.id/id/pajak

Elviza, & Satifa, R. O. (2020). Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Elviza. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 8(1), 100–111.

Fitriani, M. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Penyesuaian Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kota Bandar Lampung. 1–23.

Fitriani, M. (2019). Analisis Dampak Kebijakan Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 140–154.

Gultom, P., Sos, S., Ylbh, M. H., & Semesta Berencana, K. (2023). Pajak Daerah dan Kemandirian Fiskal Daerah. Jurnal Keuangan dan Kebijakan Daerah, 12(1), 1–12.

Harefa, M. (2020). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 7(1), 67–82.

Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah. Cepalo, 4(2), 143–156. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067

Muhsidin. (2025). Pendapatan asli daerah Pemkab Biak tahun 2024 capai Rp27 miliar (Muhsidin, hal. 1–5). Antara News. https://papua.antaranews.com/berita/734926/pendapatan-asli-daerah-pemkab-biak-tahun-2024-capai-rp27-miliar

Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In CV. Harfa Creative: Bandung (Vol. 11, Nomor 1).

Nawawi, A., & Irawan, F. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 10(2), 159–174. https://doi.org/10.21002/jepi.v10i2.119

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. (2020). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Biak: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016. Biak: Bagian Hukum Setda Kabupaten Biak Numfor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Rahayu, D., & Setiawan, A. (2020). Peran Teknologi Informasi dalam Penguatan Sistem Administrasi Pajak Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 1–11.

Ridwan, N. (2021). Buku Ekonomi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.